



PUTUSAN

Nomor 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sanggulan, 28 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku 2, xx xxx, Desa Sanggulan, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, xxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik : zarimaagustina@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Senoni, 28 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 15 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat, di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : anak usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat bekerja, Penggugat pernah meminta pengelolaan keuangan diberikan kepada Penggugat, Tergugat beralasan memberikan uang juga kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat berbicara kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang malahan orang tua Tergugat sering mengirimkan uang untuk Penggugat melalu Tergugat, dan uang tersebut tidak pernah sampai kepada Penggugat, dikarenakan hal ini kebutuhan rumah tangga jadi tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri,;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyerahkan asli dari dokumen berupa Asli surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bisa kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadda dan rahmah dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor xxxx fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P);

II. SAKSI-SAKSI:

1. saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sanggulan, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxx Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2017 karena rumah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar dan Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa pada sejak Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Sanggulan, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxx Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar satu tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar dan Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada sejak Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di persidangan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan fotokop Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Februari 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarena yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 hingga saat ini dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan seorang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan seorang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat (saksi 1 dan saksi 2) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 5 tahun 8 bulan hingga saat ini. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juli 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 5 tahun 8 bulan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan maupun sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat telah memicu perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	600.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	720.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1523/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)